

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (SELANUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "INDONESIA EXIMBANK") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ("INDONESIA EXIMBANK")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan melalui Pembiayaan, Penjaminan dan atau Asuransi

Kantor Wilayah:

Indonesia Eximbank memiliki 4 (empat) Kantor Wilayah yaitu:
Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara,
Makassar - Sulawesi Selatan dan Surakarta - Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Prosperity Tower, 1st Floor District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 39503600; Faksimili: (021) 39503699
email: treasury@indonesiaeximbank.go.id
www.indonesiaeximbank.go.id

Kantor Pemasaran:

Indonesia Eximbank memiliki 3 (tiga) Kantor Pemasaran yang terletak di Balikpapan - Kalimantan Timur,
Batam - Kepulauan Riau, dan Denpasar - Bali

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp26.000.000.000.000 (DUA PULUH ENAM TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

&

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Indonesia Eximbank telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.729.000.000.000 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH);
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP II TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.514.100.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT BELAS MILIAR SERATUS JUTA RUPIAH);

dan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Indonesia Eximbank akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP III TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp929.000.000.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan seri D, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp440.000.000.000,- (empat ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sedangkan sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 November 2019 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 November 2021 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 8 November 2025 untuk Obligasi Seri D.

dan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("Sukuk Mudharabah")

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp537.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Sukuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.500.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 43,42% (empat puluh tiga koma empat dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 46,05% (empat puluh enam koma nol lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 48,68% (empat puluh delapan koma enam delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan
Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 51,32% (lima puluh satu koma tiga dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan

Sedangkan sisa dari jumlah dana yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp462.500.000.000,- (empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dengan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir bersamaan dengan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2019 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 November 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri C dan tanggal 8 November 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri D.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN INDONESIA EXIMBANK BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARI PASU TANPA PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

INDONESIA EXIMBANK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, INDONESIA EXIMBANK WAJIB MENGUMUMKAN PERHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INDONESIA EXIMBANK ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA INDONESIA EXIMBANK. KETIDAKMAMPUAN TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI LIKUIDITAS DAN KONDISI KEUANGAN INDONESIA EXIMBANK.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

INDONESIA EXIMBANK HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

INDONESIA EXIMBANK TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL, MARJIN, ATAU IMBAL JASA SUKUK MUDHARABAH.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, INDONESIA EXIMBANK TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

AAA (TRIPLE A) & AA+ (TRIPLE A SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT Bahana Sekuritas



PT CSG-CIMB Sekuritas Indonesia



PT Danareksa Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2018

JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Mei 2018
Prakiraan Masa Penawaran Umum	:	2 – 5 November 2018
Prakiraan Tanggal Penjatahan	:	6 November 2018
Prakiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 November 2018
Prakiraan Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	8 November 2018
Prakiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 November 2018

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Indonesia Eximbank kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri D. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 18 November 2019 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 November 2021 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 8 November 2025 untuk Obligasi Seri D.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun untuk Seri A, 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri B, 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun untuk Seri C dan 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri D akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir bersamaan dengan tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 18 November 2019 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 November 2021 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 8 November 2025 untuk Obligasi Seri D

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	8 Februari 2019	8 Februari 2019	8 Februari 2019	8 Februari 2019
2	8 Mei 2019	8 Mei 2019	8 Mei 2019	8 Mei 2019
3	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019
4	18 November 2019	8 November 2019	8 November 2019	8 November 2019
5		8 Februari 2020	8 Februari 2020	8 Februari 2020
6		8 Mei 2020	8 Mei 2020	8 Mei 2020
7		8 Agustus 2020	8 Agustus 2020	8 Agustus 2020
8		8 November 2020	8 November 2020	8 November 2020
9		8 Februari 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021
10		8 Mei 2021	8 Mei 2021	8 Mei 2021
11		8 Agustus 2021	8 Agustus 2021	8 Agustus 2021
12		8 November 2021	8 November 2021	8 November 2021
13			8 Februari 2022	8 Februari 2022
14			8 Mei 2022	8 Mei 2022
15			8 Agustus 2022	8 Agustus 2022
16			8 November 2022	8 November 2022
17			8 Februari 2023	8 Februari 2023
18			8 Mei 2023	8 Mei 2023
19			8 Agustus 2023	8 Agustus 2023
20			8 November 2023	8 November 2023
21				8 Februari 2024
22				8 Mei 2024
23				8 Agustus 2024
24				8 November 2024
25				8 Februari 2025
26				8 Mei 2025
27				8 Agustus 2025
28				8 November 2025

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Indonesia Eximbank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Indonesia Eximbank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Indonesia Eximbank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Indonesia Eximbank tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Indonesia Eximbank melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Indonesia Eximbank tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Indonesia Eximbank melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi , kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Indonesia Eximbank dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali terhadap Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Indonesia Eximbank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Indonesia Eximbank;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Indonesia Eximbank dan Pemegang Obligasi;
 - (j) Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali Obligasi.
- 10) Indonesia Eximbank wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Indonesia Eximbank wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Indonesia Eximbank dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Indonesia Eximbank (kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

- (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
 - 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali tersebut;
 - 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali obligasi tersebut.
 - 17) pembelian kembali Obligasi oleh Indonesia Eximbank mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Indonesia Eximbank yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Indonesia Eximbank pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Indonesia Eximbank belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Indonesia Eximbank harus membayar Denda sebesar 1,5% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Indonesia Eximbank merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018

Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Indonesia Eximbank kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri D. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 18 November 2019 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 November 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri C dan tanggal 8 November 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri D.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah


Menunjuk kepada Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I tanggal 15 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Indonesia Eximbank ("Pernyataan Kesesuaian Syariah"), adapun Pernyataan Kesesuaian Syariah memuat:

1. Perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Akad yang digunakan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 adalah akad mudharabah, dimana pemegang Sukuk Mudharabah adalah para pemodal, yaitu sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan Indonesia Eximbank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
3. Dana (*ra'sul maal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah ini akan digunakan oleh Indonesia Eximbank selaku mudharib untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah, yaitu untuk Emiten dalam rangka pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.
4. Pendapatan yang diterima pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu dari perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu *pendapatan yang diperoleh Indonesia Eximbank dari bagi hasil pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah*.
5. Pada akad mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta'addi*) atau kelalaian (*taqshir*).
6. Pengenaan *ta'widh* ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
7. Pada akad mudharabah pada dasarnya, pengelola (*mudharib*) tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *taqshir* dan *mukhalafatusy syuruth* yang dilakukan oleh mudharib. Namun demikian, *mudharib* boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik dana (*shahibul maal*). Hal sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil-Ististmar*. Klausul tentang hal ini telah diakomodasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018.

8. Pernyataan Kesesuaian Syariah ini diterbitkan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") No.32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah; Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/III.2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah; Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh); dan mempelajari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018.
9. Pernyataan Kesesuaian Syariah dibuat dan ditandatangani oleh Kanny Hidayat, SE., MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Indonesia Eximbank (Izin ASPM No.17/2016), Drs. Agustianto Mingka, MA selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Indonesia Eximbank dan Dr. Yulizar D. Sanrego selaku anggota Dewan Pengawas Syariah (Izin ASPM No.09/2016).

Pernyataan Kesesuaian Syariah dapat dilakukan perubahan setelah ditandatangani, apabila perubahan tersebut terkait dengan masalah Syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan Kesesuaian Syariah dan jika terdapat kekeliruan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Skema Sukuk Mudharabah



Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015 dan POJK No. 3/2018, Indonesia Eximbank menyatakan bahwa:

1. Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Selama periode Sukuk Mudharabah, Indonesia Eximbank menjamin bahwa aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Indonesia Eximbank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, selama aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah masih ada.
4. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah untuk membiayai pembiayaan Aset Produktif dalam rangka pembiayaan ekspor berdasarkan Prinsip Syariah atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Dewan Pengawas Syariah Indonesia Eximbank menyatakan bahwa Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sesuai dengan prinsip syariah.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Indonesia Eximbank dan Bursa Efek.

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah

100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

Nisbah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Indonesia Eximbank untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 43,42% (empat puluh tiga koma empat dua persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun untuk Seri A, sebesar 46,05% (empat puluh enam koma nol lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri B, sebesar 48,68% (empat puluh delapan koma enam delapan persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun untuk Seri C dan sebesar 51,32% (lima puluh satu koma tiga dua persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri D.

Indonesia Eximbank wajib menjaga rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa tidak kurang dari 9,50% (sembilan koma lima nol persen). Namun apabila rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa melebihi dari 9,50% (sembilan koma lima nol persen), maka atas nilai kelebihan tersebut akan menjadi hak Indonesia Eximbank. Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Indonesia Eximbank kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp33.535.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk setiap Rp176.500.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun untuk Seri A, Rp47.500.000.000,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) untuk setiap Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) per tahun untuk Seri B, Rp1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) untuk setiap Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) per tahun untuk Seri C dan Rp19.950.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk setiap Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) per tahun untuk Seri D.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Ke-	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	8 Februari 2019	8 Februari 2019	8 Februari 2019	8 Februari 2019
2	8 Mei 2019	8 Mei 2019	8 Mei 2019	8 Mei 2019
3	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019
4	18 November 2019	8 November 2019	8 November 2019	8 November 2019
5		8 Februari 2020	8 Februari 2020	8 Februari 2020
6		8 Mei 2020	8 Mei 2020	8 Mei 2020
7		8 Agustus 2020	8 Agustus 2020	8 Agustus 2020
8		8 November 2020	8 November 2020	8 November 2020
9		8 Februari 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021
10		8 Mei 2021	8 Mei 2021	8 Mei 2021
11		8 Agustus 2021	8 Agustus 2021	8 Agustus 2021
12		8 November 2021	8 November 2021	8 November 2021
13			8 Februari 2022	8 Februari 2022
14			8 Mei 2022	8 Mei 2022
15			8 Agustus 2022	8 Agustus 2022
16			8 November 2022	8 November 2022
17			8 Februari 2023	8 Februari 2023
18			8 Mei 2023	8 Mei 2023
19			8 Agustus 2023	8 Agustus 2023
20			8 November 2023	8 November 2023
21				8 Februari 2024
22				8 Mei 2024
23				8 Agustus 2024
24				8 November 2024
25				8 Februari 2025
26				8 Mei 2025
27				8 Agustus 2025
28				8 November 2025

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Apabila saat pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Indonesia Eximbank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Indonesia Eximbank, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Indonesia Eximbank yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Indonesia Eximbank kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia Eximbank tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Mudharabah

Indonesia Eximbank tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah

Dalam hal Indonesia Eximbank melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan/pembayaran kembali atau dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
- d. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Indonesia Eximbank tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- e. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Indonesia Eximbank melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
- f. pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Indonesia Eximbank dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali terhadap Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
- g. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Indonesia Eximbank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar.
- h. pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- i. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - Periode penawaran pembelian kembali;
 - Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - Kisaran jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - Tata cara penyelesaian transaksi;
 - Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - Tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - Hubungan Afiliasi antara Indonesia Eximbank dan Pemegangn Sukuk Mudharabah;
 - Indonesia Eximbank wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - Indonesia Eximbank wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah; dan
 - Indonesia Eximbank dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - o Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Indonesia Eximbank; dan
 - o Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 - o Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

- o Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - Jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - Rincian jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
- j. pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.
- k. pembelian kembali oleh Indonesia Eximbank mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

- a. Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Indonesia Eximbank yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- b. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, Indonesia Eximbank harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Indonesia Eximbank yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Mudharabah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang terhutang (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank dan/atau afiliasinya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
- e. Hak suara Pemegang Sukuk Mudharabah diatur bahwa setiap Pemegang Sukuk Mudharabah senilai Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU.

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Indonesia Eximbank dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 22
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
www.bankmandiri.co.id
Telp. : (021) 526 8216, 524 5161
Fax. : (021) 526 8201
U.p Vice President Capital Market Services

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Indonesia Eximbank untuk pembiayaan Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Indonesia Eximbank untuk pembiayaan Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Indonesia Eximbank yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 2017 dan 2016. Laporan keuangan per 30 Juni 2018 dan 2017 tidak diaudit. Sedangkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Total Aset	115.875.409	110.475.577	110.475.577	100.669.017
Total Liabilitas	94.184.495	89.207.566	89.207.566	83.228.452
Total Ekuitas	21.690.914	21.268.011	21.268.011	17.440.565

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan bunga dan usaha syariah - neto	1.217.304	1.138.125	2.379.216	2.250.954
Pendapatan operasional lainnya	189.921	201.717	387.196	332.359
Beban operasional lainnya	(285.445)	(322.114)	(611.424)	(585.076)
Laba operasional	487.595	845.262	1.225.190	1.799.173
Laba tahun berjalan	403.341	674.592	1.016.608	1.410.370
Laba komprehensif tahun berjalan	422.903	672.008	1.009.811	1.457.234

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	5,43%	6,88%	13,06%	19,60%
Beban Bunga	4,76%	19,23%	16,99%	35,87%
Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	6,86%	(12,59%)	5,70%	(2,37%)
Laba Operasional	(42,31%)	(33,01%)	(31,55%)	0,71%
Laba Tahun Berjalan	(40,21%)	(31,35%)	(27,92%)	(1,20%)
Total Pembiayaan dan Piutang - Neto	5,63%	12,71%	13,34%	18,54%
Total Aset	6,91%	17,76%	9,74%	18,47%
Total Liabilitas	4,34%	14,21%	7,18%	14,63%
Total Ekuitas	19,76%	39,32%	21,95%	41,08%
Permodalan				
CAR tanpa memperhitungkan risiko pasar	18,48%	16,59%	18,07%	16,73%
CAR dengan memperhitungkan risiko pasar ¹⁾	18,46%	16,55%	17,99%	16,72%
Aset Produktif				
Aset Produktif Bermasalah ²⁾	3,67%	2,75%	4,29%	2,53%
NPL – bruto ³⁾	5,80%	4,25%	6,81%	3,99%
NPL – neto ⁴⁾	3,64%	3,06%	4,78%	2,65%
Rentabilitas (tidak diaudit)				
Net Profit Margin ⁵⁾	8,89%	15,73%	11,54%	20,61%
ROA ⁶⁾	0,86%	1,62%	1,17%	1,96%
ROE ⁷⁾	3,76%	7,76%	5,83%	10,81%
NIM ⁸⁾	2,15%	2,20%	2,25%	2,58%
BOPO ⁹⁾	89,62%	24,74%	86,17%	73,50%
Likuiditas (tidak diaudit)				
Current Ratio ¹⁰⁾	1,81x	1,13x	1,48x	2,00x
DER ¹¹⁾	4,14x	4,72x	3,97x	4,49x
Debt-to-Asset ¹²⁾	0,81x	0,83x	0,81x	0,83x
EBITDA ¹³⁾	1,00x	1,00x	1,00x	1,43x
Kepatuhan (compliance)				
Posisi Devisa Neto (keseluruhan)	0,76%	1,30%	2,31%	0,52%

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI & SUKUK MUDHARABAH

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp929.000.000.000,- (sembilan ratus dua puluh Sembilan miliar Rupiah) dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp537.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total	(%)
1	PT Bahana Sekuritas	30.000	25.000	7.000	194.000	256.000	27,56
2	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	100.000	53.000	16.000	62.000	231.000	24,87
3	PT Danareksa Sekuritas	95.000	-	-	83.500	178.500	19,21
4	PT Mandiri Sekuritas	215.000	3.000	5.000	40.500	263.500	28,36
Total		440.000	81.000	28.000	380.000	929.000	100,00

(dalam jutaan Rupiah)

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total	(%)
1	PT Bahana Sekuritas	65.000	166.000	1.000	-	232.000	43,16
2	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	50.000	16.000	-	95.000	161.000	29,95
3	PT Danareksa Sekuritas	40.000	16.000	-	10.000	66.000	12,28
4	PT Mandiri Sekuritas	21.500	52.000	5.000	-	78.500	14,60
Total		176.500	250.000	6.000	105.000	537.500	100,00

Sedangkan sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp462.500.000.000,- (empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Indonesia Eximbank untuk menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ("FPPO/Su") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPO/SU yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 November 2018 dan ditutup pada tanggal 5 November 2018 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Indonesia Eximbank melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Indonesia Eximbank dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Indonesia Eximbank tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 November 2018.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO/RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Indonesia Eximbank melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan pokok dan dana yang ditetapkan Indonesia Eximbank dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Indonesia Eximbank melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil serta pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Indonesia Eximbank.
6. Hak untuk menghadiri RUPO/RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO/RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya RUPO/RUPSU.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Indonesia Eximbank.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO/SU selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO/SU yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi

dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 November 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 7 November 2018 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

REKENING OBLIGASI			
PT Bahana Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas	PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga	Indonesia	Bank Mandiri	Bank Permata Syariah
Cabang Graha CIMB Niaga	Bank CIMB Niaga	Cabang Sabang	Cabang Jakarta Pondok Indah
No. 8001 4757 7800	Cabang Graha CIMB Niaga	No. 103-0004090748	No. 0097 113 4003
Atas Nama PT Bahana Sekuritas	No. 800 043 680 000	Atas Nama	Atas Nama PT Mandiri Sekuritas
	Atas Nama PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	
REKENING SUKUK MUDHARABAH			
PT Bahana Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas	PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga Syariah	Indonesia	Bank Muamalat	Bank Permata Syariah
Cabang Victoria	Bank CIMB Niaga Syariah	Cabang Sudirman	Cabang Jakarta Pondok Indah
No. 8600 0208 0100	Cabang Victoria	No. 301-0070250	No. 0097 113 4003
Atas Nama PT Bahana Sekuritas	No. 860002148400	Atas Nama	Atas Nama PT Mandiri Sekuritas
	Atas Nama PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 November 2018 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 November 2018, Indonesia Eximbank wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah /Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Indonesia Eximbank dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Konsultan Hukum : Warens & Partners
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga Lantai 21
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5081
Fax. (021) 522 5889

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 515 4660
Faks. (021) 515 4661

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp. (021) 2955 5777
Faks. (021) 350 1817

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, Lt 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 – 38
Jakarta 12190
Telp. (021) 5263445
Fax. (021) 5263603

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN